

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - JEMBRANA
2019

PERMEN KP NO. 21, BN 2019/NO. 744, 71 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN JEMBRANA

ABSTRAKSI: - Dalam rangka pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 62 Tahun 2014; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 43/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 15/PERMEN-KP/2019.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Statuta Politeknik KP Jembrana adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP Jembrana dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik KP Jembrana. Diatur juga tentang Identitas, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan, Organisasi Politeknik KP Jembrana, Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar dan Penghargaan, Tanda Bukti Kelulusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Taruna dan Alumni, Kerja Sama, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, serta Akreditasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2019 dan ditetapkan tanggal 16 Mei 2019.

- Lampiran: 7 hlm.